



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Suarta, SE;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33), Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik;
- c. bahwa sesuai dengan hasil rapat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 9 Nopember 2020 disepakati untuk menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Suarta, SE;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

tentang Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode Etik);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yaitu :
- Nama : I Ketut Suarta, SE
- Partai Politik : Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Fraksi : Demokrat Jaya
- KEDUA : Sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa Teguran Tertulis.
- KETIGA : Dengan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, yang sudah diatur dalam BAB XII dalam tata tertib DPRD Kabupaten Jembrana
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Nopember 2020
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SADWI DARMAWAN

Keputusan ini disampaikan kepada. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
2. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Ketua Fraksi Demokrat Jaya DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Yang bersangkutan.